



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Security, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara a quo ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak bertanggal 10 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr., pada tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1998 anak kandung Para Pemohon bernama Fitrianti binti Syafri telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Panangian bin Bohaman Harahap yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 353/04/X/1998 tanggal 03 Oktober 1998;
2. Bahwa selama masa pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitrianti binti Syafri dengan suaminya yang bernama Panangian bin Bohaman Harahap telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
  - 2.2. [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;
3. Bahwa suami dari anak kandung Para Pemohon Fitrianti binti Syafri, yang bernama Panangian bin Bohaman Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2014 di rumah karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-23062014-0009 tanggal 24 Juni 2014 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa kemudian anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitrianti binti Syafri meninggal dunia pula pada tanggal 23 Oktober 2016 di rumah karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-21112016-0001 tanggal 21 November 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
5. Bahwa anak-anak dari anak kandung Para Pemohon, [REDACTED] dengan suaminya yang bernama Panangian bin Bohaman Harahap, yang masing-masing bernama:
  - 5.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
  - 5.2. [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;Masih dibawah umur dan belum cakap hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi sebagai Wali terhadap cucu kandung Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa karena cucu kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
- 6.2. [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;  
tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhumah [REDACTED]  
[REDACTED] dan almarhum [REDACTED], yang masih  
dibawah umur dan belum cakap hukum untuk kepengurusan  
Tabungan Pensiun Pensiuan (Taspen) dari almarhum Panangian bin  
Bohaman Harahap dan untuk pegangan sehari-hari terkait kebutuhan  
anak-anak tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi persyaratan dalam pengurusan pada pejabat berwenang atau instansi terkait, maka Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali bagi cucu kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama:

- 7.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
- 7.2. [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Para Pemohon [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai Wali dari anak pasangan suami-isteri [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing bernama:
  - 2.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
  - 2.2. [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan oleh karena itu perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan yang petitumnya tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru Nomor 207/N/1975 tanggal 29 Desember 1975, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Panangian dan Fitrianti dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru Nomor 353/04/X/1998 tanggal 03 Oktober 1998, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471125610760001 tanggal 22 Mei 2012, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1.852/No Dosir : 40.797

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 januari 2015, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor BKN kota Pekanbaru Nomor 000123/Kep/AY/13014/14 tanggal 16 September 2014, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1475/D/KPT/2005 tanggal 10 Agustus 2005, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 5958/TP/2003 tanggal 16 Agustus 2003, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 8300/TP/2006 tanggal 05 Juni 2006, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-KM-21112016-0001 tanggal 21 November 2016, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-KM-23062014-0009 tanggal 24 Juni 2014, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.10.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa, karena perkara ini adalah tergolong perkara yang pemeriksaannya sederhana, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) angka 8, maka perkara ini termasuk perkara yang penyelesaiannya dikecualikan dari dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang cucu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan persyaratan sebagai wali sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru Nomor 207/N/1975 tanggal 29 Desember 1975, yang sudah diberi Meterai dan sudah

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru Nomor 353/04/X/1998 tanggal 03 Oktober 1998, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2.
  3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471125610760001 tanggal 22 Mei 2012, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3.
  4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1.852/No Dosir : 40.797 tanggal 19 januari 2015, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4.
  5. Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor BKN kota Pekanbaru Nomor 000123/Kep/AY/13014/14 tanggal 16 September 2014, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5.
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1475/D/KPT/2005 tanggal 10 Agustus 2005, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 5958/TP/2003 tanggal 16 Agustus 2003, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 8300/TP/2006 tanggal 05 Juni 2006, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-KM-21112016-0001 tanggal 21 November 2016, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pekanbaru Nomor 1471-KM-23062014-0009 tanggal 24 Juni 2014, yang sudah diberi Meterai dan sudah dinazegelen Pos, dan diteliti serta di cocokkan dengan alinya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa persyaratan permohonan perwalian bagi kedua orang cucu Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi wali atas kedua cucu a quo;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan yang terdiri dari fotokopi P.1. sampai dengan bukti P.10, dan masing-masing bukti fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, dan bukti surat tersebut membuktikan adanya hubungan hukum yang mengenai perkawinan, nasab, kematian dan domisili Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang cucu a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau kakek dan nenek kandung kedua cucu tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dan layak untuk menjadi wali dari kedua cucu Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikannya dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## Mengingat,

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan dan mengangkat Para Pemohon [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai Wali dari anak pasangan suami-isteri [REDACTED] yang masing masing bernama:
  - 2.1. [REDACTED] (perempuan), lahir tanggal 20 Februari 2000;
  - 2.2. [REDACTED] (laki laki), lahir tanggal 09 Oktober 2005;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 02 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 200.000,- |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 02 Mei 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas IA

A Z W I R, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan. No 0031/Pdt.P/2017/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)